



KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN WINDUSARI

PERATURAN BERSAMA

KEPALA DESA GUNUNGSARI NOMOR 1 TAHUN 2022
KEPALA DESA MANGUNSARI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI
KEPALA DESA MANGUNSARI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar desa dilakukan kerjasama antar Desa;
2. bahwa untuk melaksanakan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan Musyawarah Antar Desa;
3. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 92 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kerjasama antar desa dan pelaksanaannya oleh Badan Kerjasama Antar Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 213 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA GUNUNGSARI DAN KEPALA DESA MANGUNSARI TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gunungsari dan Desa Mangunsari yang berkedudukan di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

9. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar desa.
10. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, final, dan mengikat.
12. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara kepala Desa dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah Pelaksana kerjasama antar-Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa;
14. Musyawarah Antar Desa adalah Musyawarah Antar-Desa yang dilakukan oleh Desa Gunungsari dan Desa Mangunsari, yang berkedudukan di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, terkait agenda pembahasan strategis tentang Kerjasama antar Desa;
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN BKAD

Pasal 2

1. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa di bentuk BKAD;
2. Pembentukan BKAD difasilitasi oleh Camat dan dihadiri oleh wakil-wakil dari masing-masing desa yang akan melakukan kerjasama;
3. Wakil-wakil desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 1. Pemerintah Desa;
 2. Anggota BPD;
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 4. Lembaga Desa Lainnya;
 5. Tokoh masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 3

1. BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk dalam forum MAD dan dihadiri oleh wakil-wakil desa yang akan melaksanakan kerjasama;
2. Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan objek kerjasama, pembiayaan, serta kompleksitas jenis kegiatan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Kerjasama Antar Desa dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerjasama yang terintegrasi dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berwawasan pada kawasan perdesaan dan antar desa serta sebagai salah satu pilar pembangunan di masing-masing Desa. Kerjasama Antar Desa berlandaskan pada kesadaran untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan secara terbuka dan gotong royong dalam semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dan Antar Desa;
2. Menuju pada kesetaraan dalam pelaksanaan pembangunan antar Desa;
3. Mewujudkan konektifitas yang terintegrasikan dalam kawasan perdesaan dan antar Desa sehingga memiliki daya saing ekonomi yang kuat bagi kesejahteraan masyarakat Desa dan antar Desa;
4. Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan Desa dan Antar Desa;
5. Mendayagunakan potensi sumberdaya local dalam pembangunan Partisipatif;
6. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai moral religius dan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal sebagai wujud pembangunan kehidupan mental spiritual masyarakat Desa dan Antar Desa;
7. Mewujudkan jiwa persatuan, kesatuan dan Nasionalisme dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantara sesama warga Desa dan antar Desa.

BAB IV ORGANISASI BKAD

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

Susunan Organisasi BKAD terdiri dari:

1. Pembina adalah Camat;
2. Pengarah adalah Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kecamatan;
3. Penanggung Jawab adalah para Kepala Desa;
4. Struktur Pengurus BKAD meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Anggota yang mencakup unit kerja sesuai dengan objek yang dikerjasamakan meliputi: Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas serta bidang –bidang lainnya disesuaikan kebutuhan berupa: bidang pelestarian sarana dan prasarana, bidang Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW);
 - e. Susunan pengurus organisasi BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - f. Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari keterwakilan masing-masing Desa yang melakukan kerjasama;
 - g. Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Forum MAD.

Pasal 7

BKAD dapat membentuk unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi, terdiri dari:

1. Unit kerjasama PISEW; dan /atau
2. Unit Kerjasama Pelestarian Hasil-Hasil Pembangunan;
3. Unit kerjasama lain sesuai kebutuhan untuk mendukung penguatan kelembagaan.

Bagian Kedua Syarat Kepengurusan Pasal 8

1. Syarat untuk menjadi pengurus BKAD adalah:
 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Memiliki keterampilan, jujur, bertanggung jawab serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 3. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Fisik
 4. Memiliki Pengetahuan dan Pengalaman Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan, dapat mengoperasikan computer dan memiliki computer
 5. Mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
 6. Tidak menjadi Pengurus Partai Politik; dan/atau
 7. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat;
2. Masa bakti pengurus BKAD terhitung sejak ditetapkan dan berakhir setelah tujuan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BKAD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah dinyatakan selesai dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan oleh Pengurus BKAD serta telah selesai dilaksanakan audit oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Yogyakarta;
 3. Pengurus yang berhenti sebelum masa baktinya berakhir digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti yang berasal dari Desa bersangkutan melalui MAD.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Pengurus
Pasal 9

1. Pengurus BKAD mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan kecamatan untuk menyinergikan rencana kegiatan, agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kegiatan lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Fasilitator Masyarakat terkait dengan pelaksanaan tahapan kegiatan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan;
 - c. Bersama dengan Fasilitator Masyarakat melakukan penggalian kebutuhan infrastruktur dalam skala kawasan di desa yang menjadi lokasi Kegiatan PISEW dan menyusun skala prioritas kebutuhan pembangunan infrastruktur;
 - d. Bersama dengan Fasilitator menyusun Perencanaan Teknis (gambar rencana dan RAB), yang akan diverifikasi oleh TA. Provinsi/Asisten TA. Provinsi;
 - e. Menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, terkait dengan pengadaan material/sewa alat yang digunakan dalam pembangunan fisik harus sesuai dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah disetujui dalam RAB.
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan dalam Pertemuan Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada PPK di provinsi, dengan tembusan ke pihak kecamatan dan masing-masing kepala desa;
 - g. Membantu Satker/PPK di provinsi dan Tim Pelaksana Kabupaten untuk melakukan koordinasi dengan masing-masing pemerintahan desa yang menjadi lokasi kegiatan dalam rangka serah terima hasil-hasil pekerjaan;
 - h. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan masing-masing Pemerintahan Desa dalam rangka pembentukan tim/kelompok pemelihara untuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
2. Pengurus BKAD mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan dan perumusan rancangan keputusan bersama, kerjasama antar desa penerima Kegiatan PISEW;
 - b. Perencanaan pembangunan infrastruktur, meliputi penggalian gagasan, perumusan, pembahasan, dan penetapan rencana pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan;
 - c. Mempersiapkan materi yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama dengan PPK di provinsi dan kelengkapan dokumen untuk pencairan dana BPM;

- d. Penjabaran keputusan bersama dalam bentuk program kerja dan rencana teknis tindak lanjut;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil pemeriksaan dan pengendalian pelaksanaan Infrastruktur oleh PPK di provinsi;
- f. Mempersiapkan kelengkapan dokumen untuk serah terima pekerjaan dengan PPK di provinsi; dan
- g. Melakukan serah terima pekerjaan dengan PPK di provinsi.

BAB V MUSYAWARAH ANTAR DESA

Pasal 10

1. MAD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali yang dihadiri oleh unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Unsur Pemerintah Desa;
 2. Pembina, Pengarah dan Penanggung Jawab dalam jabatan ex-officio;
 3. Ketua BPD;
 4. Pengurus BKAD dan Unit pelaksana teknis/Kerja;
 5. Tim pengamat; dan
 6. Tamu Undangan.
2. MAD dilaksanakan berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak;
3. Pelaksanaan MAD dianggap sah apabila dihadiri oleh keterwakilan dari desa-desa yang mengadakan perjanjian kerjasama;
4. MAD mempunyai wewenang:
 1. Menetapkan dan/atau merubah Peraturan Bersama tentang aturan pelaksana kerjasama antar Desa;
 2. Memilih dan memberhentikan pengurus BKAD;

BAB VI TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 11

1. Rencana kerjasama antar desa di bahas dalam forum MAD dan dipimpin langsung oleh Ketua BKAD;
2. Rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain:
 - a. Ruang lingkup bidang kerjasama;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Kewajiban dan hak;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Pemanfaatan hasil kerjasama;
 - g. Keadaan memaksa/ force majeure;
 - h. Penyelesaian perselisihan; dan
 - i. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
3. Hasil pembahasan rencana kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Kepala Desa dengan mengetahui Camat;
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan penetapan Kerjasama Antar Desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 12

1. Jangka waktu pelaksanaan kerjasama antar desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerjasama;
2. Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, tujuan kerjasama belum tercapai maka kerjasama dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam kerjasama antar desa wajib diselesaikan secara musyawarah sertadilandasi semangat kekeluargaan melalui forum MAD;
2. Penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
3. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan bersifat final serta ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan;
4. Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 14

1. Segala ketentuan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua Desa atau Pihak-pihak yang melakukan kerjasama;
2. Desa atau Pihak-pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau peraturan lain yang ditetapkan dalam MAD dikenakan sanksi:
 1. Teguran Lisan;
 2. Teguran Tertulis;
 3. Sanksi administratif; dan/atau
 4. Sanksi lainnya yang ditetapkan melalui MAD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a) Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
3. Pembinaan dan pengawasan oleh Kepala Desa meliputi:
 - a) Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar desa; dan
 - b) Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerjasama antar desa.
4. Dalam rangka pengawasan salinan Keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada:
 1. Bupati;
 2. Camat; dan

3. Pemangku kepentingan lainnya. Salinan keputusan Bersama, salinan Perjanjian Bersama dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa disampaikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (Lima Belas) hari setelah ditetapkan.

BAB XI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bersama ini dapat diatur dalam Peraturan tersendiri dalam forum MAD:
2. Pada saat Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku, kerjasama antar desa atau kerjasama antar desa dengan pihak ketiga yang sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai berakhirnya kerjasama tersebut.

BAB XII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

1. Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Acara pada Masing-Masing Desa yang bekerjasama di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Ditetapkan : Gunungsari
Pada tanggal : 19 Mei 2022

Kepala Desa Gunungsari

Kepala Desa Mangunsari

ttd

ttd

Suwadi

Isroil

Diundangkan Di Gunungsari

Diundangkan Di Mangunsari

Pada Tanggal 19 Mei 2022

Pada Tanggal 19 Mei 2022

Sekretaris Desa Gunungsari

Sekretaris Desa Mangunsari

ttd

ttd

Prasetyo Budi Supratno

Mujidun

BERITA DESA GUNUNGSARI
BERITA DESA MANGUNSARI

TAHUN 2022 NOMOR 01
TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
KEPALA DESA GUNUNGSARI NOMOR 1 TAHUN 2022
KEPALA DESA MANGUNSARI NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA
SUSUNAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

Provinsi : Jawa Tengah
Kabupaten : Magelang

Kecamatan : Windusari
Nama BKAD : BKAD Kecamatan Windusari

No	Nama Lengkap Pengurus BKAD	Jabatan Pengurus BKAD	Mewakili Unsur*	Alamat Sesuai KTP	Nomor Hp Pengurus BKAD	Kelengkapan Administrasi Pembentukan Bkad (Terlampir)
1.	Suwadi	Ketua	Pemerintahan Desa	Gunungsari	0853 0293 0163	
2.	Prasetyo Budi Supratno	Sekretaris	Pemerintahan Desa	Gunungsari	0812 3249 2938	
3.	Isroil	Bendahara	Pemerintahan Desa	Mangunsari	0878 3435 5000	
4.	Mujidun	Tim Persiapan	Pemerintahan Desa	Mangunsari	0859 7519 0327	
5.	Anik Mawati	Tim Persiapan	Tokoh Perempuan	Gunungsari	0896 7654 2288	
6.	Abdul Rohman	Tim Pelaksanaan	KPMD	Mangunsari	0813 3151 3111	
7.	Muhzan	Tim Pelaksanaan	Pemerintahan Desa	Gunungsari	0821 4903 4984	
8.	Shoifah	Tim Pengawasan	Tokoh Perempuan	Mangunsari	0838 2718 1314	
9.	Retno Handayani	Tim Pengawasan	Pemerintahan Desa	Gunungsari	0822 2356 8729	

* : (Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Desa Lainnya, dan Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender)

Kepala Desa Gunungsari

Kepala Desa Mangunsari

ttd
SUWADI

ttd
ISROIL